

## KODE ETIK SEBAGAI LANDASAN MORAL DAN KAIDAH PENUNTUN BAGI WARTAWAN\*

Oleh Ashadi Siregar

( 1 )

Setiap profesi mengandung dua aspek, yaitu teknik dan etik. Bagi wartawan profesi yang dijalankannya bertumpu kepada jurnalisme. Sedangkan jurnalisme secara sederhana disebut sebagai suatu ranah pengetahuan mengenai upaya untuk memperoleh fakta sosial dan mewujudkannya menjadi informasi, dan menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat. Dengan begitu ada 3 aspek pokok dalam ranah pengetahuan ini, yaitu fakta sosial, informasi, dan masyarakat.

Ranah profesi jurnalisme selamanya menyangkut 2 aspek yaitu etika jurnalisme dan teknik jurnalisme. Kedua aspek ini saling bertalian. Aspek etika merupakan landasan moral dalam menjalankan teknik profesional jurnalisme. Etika profesi selamanya memiliki konteks sosial, dan adanya konteks semacam ini menjadikan suatu profesi memiliki konteks sosial pula. Ini yang membedakan suatu profesi dengan pertukangan, walaupun sifat keteknisan (*technicalities*) masing-masing mungkin sama saja.

Adapun teknik jurnalisme mencakup 2 aspek yaitu pertama wawasan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengenali dan memperoleh fakta sosial yang relevan. Kemampuan ini pada dasarnya bertumpu kepada metodologi sosial dan konsep keilmuan (*scientific*) yang relevan terhadap suatu fakta sosial. Sedang aspek kedua adalah yang bersifat teknis dalam proses mewujudkan informasi. Mulai dari teknik penulisan dan editing sampai publishing.

( 2 )

Masalah etika profesi jurnalisme sering dibicarakan secara normatif. Memang betul, setiap ranah etika mengandung sifat normatif. Tetapi ada hal lain yang perlu dilihat, yaitu paradigma yang mendasari keberadaan suatu profesi. Umumnya kalangan jurnalis menganggap keberadaan profesinya bertolak dari suatu hak yaitu hak untuk mencari fakta sosial dan menyebarkan informasi. Hak ini seolah bersifat otonom dan transenden, merupakan dasar keberadaan profesi ini. Anggapan ini telah membangun suatu kebanggaan atas keberadaan profesi jurnalisme. Tetapi kebanggaan ini sesungguhnya semu, karena bertolak dari anggapan yang tidak berdasar.

Jika jurnalis menganggap hak ini memang dipunyainya, perlu dipertanyakan, darimana diperoleh hak tersebut? Dari sini perlu dilihat sisi lain yang mungkin telah terlalaikan selama ini, manakala kita bicara soal landasan moral dari profesi ini.

Profesi jurnalisme sama sekali tidak bersifat otonom dan transenden. Ada profesi semacam ini, tidak terkait dengan faktor di luar dirinya. Profesi kedokteran misalnya, bertolak dari paradigma semacam ini. Keberadannya tidak ditentukan oleh faktor eksternal, termasuk juga pasiennya. Keberadaan profesi ini bertolak dari penghargaan terhadap kehidupan manusia. Dengan kata lain, seluruh ranah profesi kedokteran, mencakup teknik maupun etik, bertolak dari paradigma untuk menghargai kehidupan.

Begitu pula pendeta atau ulama, dapat disebut sebagai profesi yang bersifat otonom dan transenden. Fungsi misionaris dari ulama adalah berasal dari sifat otonomi dan transendental dari kerjanya. Seorang ulama tidak akan mengatakan bahwa tindakan

---

\* Makalah disampaikan pada Pertemuan/Lokakarya *Penyempurnaan Kode Etik Jurnalistik dan Penyusunan Kode Etik Siaran*, Departemen Penerangan RI dan Persatuan Wartawan Indonesia, Solo 23 – 26 Maret 1998

profesionalnya adalah untuk memenuhi kepentingan manusia yang dilayaninya, melainkan untuk Tuhan.

Profesi jurnalisisme, terkait dengan hak pihak lain. Dengan kata lain, keberadaan profesi jurnalisisme pada dasarnya bertolak dari kepentingan pihak lain. Inilah yang menjadi paradigma dari profesi jurnalisisme. Karenanya tindakan profesional seorang jurnalisisme sesungguhnya menjalankan fungsi imperatif yang berasal dari hak dan kepentingan pihak lain.

( 3 )

Siapa dan bagaimana kepentingan pihak lain itu? Ini pertanyaan krusial, karena dapat menjerumuskan jurnalis kepada jawaban-jawaban pragmatis dalam menjalankan fungsi imperatif ini. Pragmatisme politis mengacu kepada kepentingan penguasa politik.

Pragmatisme komersial akan menunjuk kepada kepentingan kekuatan modal baik dunia industri maupun perusahaan media. Etika sebagai landasan moral tentunya tidak akan berurusan dengan kerangka pragmatisme semacam itu.

Perjalanan dalam sejarah profesi jurnalisisme menunjukkan bahwa berkembang dari yang sifatnya yang pragmatis kepada landasan moral yang semakin filosofis. Dimulai dari *acta diurna* pada masa Julius Caesar yang dikeluarkan untuk kepentingan para elit politik Romawi, atau lembaran berita yang dikeluarkan oleh dan untuk para pedagang Eropa di abad 17, merupakan bentuk-bentuk produk jurnalisisme yang memiliki sifat pragmatis yang melekat pada fungsi imperatifnya.

Dengan genesis semacam ini profesi jurnalisisme dikembangkan, dengan landasan filosofisnya. Sehingga jurnalis tidak lagi hanya semacam hamba sahaya yang mengabdikan kepada tuannya dalam mencatat isi *acta diurna*, begitu pula bukan hanya sekadar jurutulis pedagang kaya di Eropa.

Lewat sejarah peradaban dunia dapat dibedakan secara tajam profesi jurnalisisme dengan profesi kedokteran. Profesi kedokteran sejak diperkenalkan secara akademik oleh Hippokrates dari era Yunani kuno, tidak mengalami perubahan yang substansial. Sejak awalnya profesi ini sudah bertolak dari paradigma yang sama hingga di masa modern ini. Kalaupun ada perubahan agaknya hanya melalui pendefinisian kapan dimulai dan berakhirnya kehidupan sebagai akibat perkembangan teknologi. Sedang penghargaan yang absolut terhadap kehidupan, tetap adanya.

Profesi jurnalisisme bermula dari budak belian yang memiliki keterampilan membaca dan menulis, karenanya ditugasi oleh tuannya berlari ke gedung senat untuk menyalin keputusan-keputusan dalam rapat senat yang dicatat sebagai *acta diurna*. Begitulah setiap kali menyebut jurnalis dan jurnalisisme, mau tidak mau kita diingatkan dengan leluhurnya di Romawi kuno sana.

Baru setelah Joseph Pulitzer juragan surat kabar World menghibahkan dana untuk Universitas Columbia pada awal abad 20 ini, jurnalisisme mulai dikembangkan pada tingkat universitas. Dengan begitu profesi jurnalisisme mulai bertegak sama halnya dengan profesi lainnya yang telah lebih dulu diasuh secara akademik.

( 4 )

Fungsi imperatif yang melekat pada profesi jurnalisisme tidak mungkin hilang. Masalahnya hanya memilih sumber acuan dari fungsi tersebut. Dapat berupa acuan kepentingan pragmatisme politis atau komersial seperti pada masa lalu. Tetapi dengan perkembangan filsafat jurnalisisme, fungsi imperatif profesi jurnalisisme pada era modern, bertolak dari moral sosial yang mengatasi kepentingan pragmatis. Adapun landasan moral bagi profesi ini tidak dapat terlepas dari moral sosial yang melingkupinya.

Dengan demikian sebelum memasuki norma moral profesi jurnalisisme, perlu dilihat moral sosial yang menjadi dasarnya. Pembicaraan tentang moral sosial biasanya mengarah pada dua aspek, apakah moral deskriptif yang bersifat relatif ataukah moral normatif yang bersifat absolut. Sebagai ilustrasi, moral deskriptif relatif dapat dilihat dari anutan penduduk Mekah di jaman jahiliah, yang menganggap anak perempuan tidak berharga dibanding anak laki-laki, karenanya dapat dibunuh sewaktu bayi. Sementara Nabi Muhammad membawa moral normatif absolut yang menghargai kehidupan manusia, termasuk bayi perempuan. Saat moral normatif absolut diperkenalkan, kaum jahiliah menentangnya dengan dalih bahwa mereka sudah punya nilai moral sendiri. Antara moral deskriptif relatif dengan normatif absolut dapat saja berbeda. Tetapi dalam sejarah peradaban manusia, setiap kali nilai lokal dijadikan dasar untuk menentang nilai normatif absolut, selalu dapat dilihat posisi inferior dari nilai deskriptif relatif tersebut. Sifat kejahiliahan terkandung dalam norma deskriptif relatif manakala dihadapkan dengan norma normatif absolut.

Moral sosial yang menjadi acuan moral profesi jurnalisisme adalah penghargaan atas hak azasi manusia (HAM). Fungsi imperatif dari profesi jurnalisisme adalah untuk memenuhi moral sosial ini. Dengan kata lain, hak yang dipunyai jurnalis sesungguhnya tidaklah berupa *licentia* yang otonom, melainkan untuk memenuhi hak yang bersifat azasi dari manusia. Karenanya dalam peradaban modern, fungsi imperatif profesi jurnalisisme bertolak dari dorongan filosofis yang bersifat fundamental ini.

Karannya kebebasan pers hanya bermakna jika berkait dengan salah satu dimensi hak azasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Untuk itu basis dari keberadaan profesi jurnalisisme dan kebebasan pers, tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari norma kehidupan umat manusia pada abad 20 ini. Bertolak dari norma inilah peradaban dunia dibangun, setelah berakhir Perang Dunia II yang telah memporak-porandakan kehidupan umat manusia di satu pihak, tetapi sekaligus memberi peluang bagi kebebasan sejumlah bangsa yang diperbudak oleh negara asing. Abad 21 akan dimasuki dengan fundamen norma sosial yang berasal dari akhir PD II tersebut.

Pelajaran tentang etika profesi jurnalisisme tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas sejumlah norma yang terkandung mulai dari *United Nation (UN) Charter* (Piagam PBB) yang dilahirkan tahun 1945. Jika *UN Charter* berkaitan dengan kesepakatan atas keberadaan negara-negara bebas dalam perdamaian, disusul kemudian dengan *UN Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan tahun 1948 yang menjamin hak azasi manusia. Dan kemudian penjabaran hak azasi yang lebih spesifik dengan hak-hak dalam *UN Covenant on Civil and Political Rights* pada tahun 1966.

Sebagai bangsa beradab, sudah barang tentu setiap negara yang menyatakan diri sebagai anggota PBB, setelah ikut menandatangani setiap deklarasi maupun covenant yang disepakati, akan mengakui dan menghormati norma sosial tersebut. Tetapi sikap dalam menghadapi norma ini kadang mendua, di satu pihak mengakuinya, tetapi masih diikuti dengan catatan yang berdalih. Dalih bahwa setiap bangsa memiliki normanya sendiri, sering diajukan untuk mengabaikan norma yang dicita-citakan sebagai landasan bersifat universal.

Perbedaan nilai yang terkandung dalam norma yang dinyatakan sebagai kesepakatan antar bangsa, dengan norma lokal dari suatu bangsa, perlu dijadikan titik tolak dalam mempelajari etika sosial maupun etika profesi. Kandungan nilai kejahiliahan dan keutamaan dari suatu norma agaknya dapat dijadikan dasar dalam menilai kebaikan norma yang ada, yang bersifat normatif absolut maupun deskriptif relatif.

( 5 )

Adanya anggapan bahwa norma profesi jurnalisme di Indonesia harus berdasarkan norma sosial yang dianut secara khas oleh bangsa Indonesia, karenanya memiliki ciri khas sebagai Jurnalisme Pancasila atau Pers Pancasila. Fungsi imperatif pers Indonesia yang dibentuk oleh norma sosial Pancasila tentunya dapat menjadi dasar kurikulum dalam mempelajari etika profesi jurnalisme di Indonesia. Norma ini dapat dipandang bersifat normatif absolut. Untuk itu perlu dilihat tafsir mengenai HAM dalam norma sosial ini, mengingat nilai inilah yang menjadi dasar dalam fungsi imperatif profesi jurnalisme.

Selain sumber nilai yang bersifat lokal dan spesifik bagi bangsa Indonesia, keberadaan profesi jurnalisme dapat pula dipelajari dari sumber nilai yang diterima dalam pergaulan antar bangsa. Untuk itu dapat disimak kutipan berikut ini:

*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.* (Universal Declaration of Human Rights)

(Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan menyatakan pendapat; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan ikut ambil bagian dalam kegiatan informasi dan gagasan melalui setiap macam media dan tanpa memandang batas wilayah.)

*Considering that freedom of information implies respect for the right of everyone to form an opinion through the fullest possible knowledge of the facts,* (Convention on Freedom of Information)

(Menimbang bahwa kebebasan informasi melingkupi penghargaan terhadap hak setiap orang untuk membentuk pendapat melalui pengetahuan dari fakta-fakta selengkap mungkin,)

#### *Article 1*

*Subject to the provisions of this Convention,*

*Each Contracting State undertakes to respect and protect the right of every person to have at his disposal diverse sources of information;*

*Each Contracting State shall secure to its own nationals, and to such of the nationals of every other Contracting State as are lawfully within its territory, freedom to gather, receive and impart without governmental interference, save as provided in article 2, and regardless of frontiers, information and opinion orally, in writing or in print, in the form or art or by duly licensed visual or auditory devices;*

*No Contracting State shall regulate or control the use or availability of any of the means of communication referred to in the preceding paragraph in any manner discriminating against any of its own nationals or of such of the nationals of any other Contracting State as are lawfully within its territory on political grounds or on the basis of their race, sex, language or religion.* (Convention on Freedom of Information)

(Pasal 1

Subyek yang dirangkum dalam Konvensi ini adalah:

Setiap Negara Penandatanganan berjanji untuk menghargai dan melindungi hak-hak setiap orang untuk memperoleh sesuai dengan kehendaknya sumber-sumber informasi yang berbeda;

Setiap Negara Penandatanganan harus memberikan jaminan kepada warganegaranya dan hal yang sama terhadap warganegara setiap negara Penandatanganan lainnya sebagaimana berlaku menurut undang-undang dalam wilayahnya, kebebasan berkumpul, menerima dan ambil bagian tanpa campur tangan pemerintah, aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 2, dan tanpa memandang batas wilayah, informasi dan pendapat lisan, tertulis atau tercetak, dalam bentuk karya seni atau melalui alat-alat visual dan auditif yang mendapat ijin.

Tidak ada suatu pun Negara Penandatanganan yang boleh mengatur atau menguasai penggunaan atau kemudahan dalam memperoleh setiap alat komunikasi yang dimaksud dalam paragraf sebelumnya dalam setiap cara bagaimanapun berupa diskriminasi terhadap setiap warganegaranya sendiri atau perlakuan yang semacam terhadap setiap warganegara Negara Penandatanganan lainnya sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang

berlaku dalam wilayahnya di bidang politik ataupun atas dasar ras, jenis kelamin, bahasa atau agama mereka.)

*Article 2*

*The exercise of the freedom referred to in article 1 carries with duties and responsibilities. It may, however, be subject only to such necessary restrictions as are clearly defined by law and applied in accordance with the law in respect of: national security and public order (ordre public); systematic dissemination of false reports harmful to friendly relations among nations and of expressions inciting to war or to national, racial or religious hatred; attacks on founders of religions; incitement to violence and crime; public health and morals; the rights, honour and reputation of others; and the fair administration of justice.*

*The restrictions specified in the preceding paragraph shall not be deemed to justify the imposition by any State or prior censorship on news, comments and political opinions and may not be used as grounds for restricting the right to criticize the Government. (Convention on Freedom of Information)*

(Pasal 2

Pelaksanaan kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diikuti dengan kewajiban dan tanggungjawab. Namun demikian, subyek ini hanya dapat dibatasi yang diperlukan dengan perumusan yang jelas oleh undang-undang dan diterapkan sesuai hukum dengan menghormati: keamanan nasional dan ketertiban umum; penyebaran secara sistematis laporan-laporan palsu yang dapat merusak hubungan bersahabat antar bangsa-bangsa dan pernyataan-pernyataan yang dapat membangkitkan peperangan atau kebencian terhadap bangsa, rasial atau agama; serangan-serangan terhadap pendiri agama; hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan; kesehatan umum dan moral; hak-hak, kehormatan dan reputasi pihak lain; dan pelaksanaan pengadilan yang jujur.

Pembatasan yang diperinci dalam paragraf sebelumnya tidak boleh dinilai sebagai hal yang membenarkan penerapan oleh suatu negara untuk melakukan sensor preventif terhadap berita, komentar dan pendapat yang bersifat politik dan tidak boleh digunakan sebagai landasan untuk membatasi hak untuk mengkritik Pemerintah.)

Kata kunci dalam seluruh persoalan media adalah HAM warga masyarakat untuk memiliki pendapat secara bebas. Untuk membentuk pendapatnya, diperlukan adanya fakta-fakta yang selengkap mungkin. Dari sini diperlukan media komunikasi yang bebas, yang dapat menyampaikan informasi secara beragam. Kebebasan jurnalisme adalah untuk mendapatkan fakta-fakta selengkap-lengkapnyanya, agar dapat dijadikan bahan bagi warga masyarakat untuk membentuk pendapatnya.

( 6 )

Kebebasan pers yang menjadi landasan bagi profesi jurnalisme, tak lain sebagai bagian dari HAM warga masyarakat untuk menilai fakta dan membentuk pendapat secara bebas. Dari sini lahir suatu norma yang sangat menabukan ijin publikasi, pembredelan, sensor dan pemonopolian sumber dan informasi yang dilakukan penguasa atas media dan informasi. Penabuan ini bukan untuk melindungi profesi media, sebab dia hanya menjalankan fungsi imperatif dari hak warga masyarakat.

Ijin publikasi, pembredelan, sensor dan monopoli adalah empat tingkatan yang berasal dari kekuasaan negara maupun modal yang mengabaikan HAM warga masyarakat dalam memperoleh informasi dan membentuk pendapat. Ada tindakan itu sepenuhnya bersifat sepihak dari penguasa, ada yang berupa kolaborasi dengan pekerja media jurnalisme.

Ijin publikasi merupakan tindakan preventif yang menghalangi mekanisme penyampaian informasi dalam masyarakat. Dengan ijin publikasi ini penguasa negara menentukan siapa tidak dan boleh menyampaikan informasi. Hak untuk menyelenggarakan publikasi tidak melekat kepada pengelola media, melainkan kepada warga masyarakat. Dengan ijin publikasi pngusds negara dapat melakukan diskriminasi

dalam menentukan siapa yang boleh menyelenggarakan pengolahan dan penyampaian informasi.

Pemberedalan berupa pelarangan penyelenggaraan publikasi di tengah warga masyarakat, selamanya berkaitan dengan tindakan pertama. Masalah ini sangat serius dipandang dalam pergaulan internasional, karena sekaligus menunjukkan bahwa di lingkungan negara yang bersangkutan masih ada ijin publikasi. Dengan demikian setiap kali terjadi pembredelan, masyarakat dunia khususnya pengamat HAM diingatkan akan adanya ijin publikasi di negara tersebut.

Lebih jauh sensor merupakan tindakan penguasa negara dengan menghalangi warganya untuk mendapatkan media secara keseluruhan, atau bagian tertentu dari media (edisi atau informasi). Tindakan pemerintah Singapura yang membatasi tiras majalah LN yang dapat masuk ke negara ini, atau tindakan Kejaksaan Agung menghitami bagian tertentu dari majalah LN, merupakan pelanggaran HAM. Sensor hanya dimungkinkan untuk informasi yang merusak moral sosial, semacam pornografi. Sementara informasi politik, secara internasional diasumsikan tidak berkaitan dengan moral sosial.

Tindakan keempat dipandang lebih sulit diidentifikasi yaitu monopoli media dan informasi. Ini dapat datang dari kekuasaan negara dan modal. Penguasaan atas media mewujudkan melalui terkonsentrasinya media pada kekuasaan tertentu, sehingga tidak memungkinkan diversifikasi pemilikan media. Tindakan ini lebih buruk lagi jika berakumulasi dengan tindakan pertama.

Monopoli dapat pula terjadi pada tingkat informasi, yaitu kecenderungan jurnalis untuk menggunakan sumber-sumber yang spesifik akibat kepentingan politik atau ekonomi. Pada media siaran, bisa terjadi berupa pemonopilian jam siaran oleh kekuatan modal. Itu sebabnya dalam etika siaran radio Amerika Serikat, ada batasan bagi sponsor tunggal.

*The maximum time to be used for advertising, allowable to any single sponsor, regardless of type of program, should be –*

<i>5 minute program</i>	<i>1:15</i>
<i>10 minute program</i>	<i>2:10</i>
<i>15 minute program</i>	<i>3.00</i>
<i>25 minute program</i>	<i>4.00</i>
<i>30 minute program</i>	<i>4.15</i>
<i>45 minute program</i>	<i>5.45</i>
<i>60 minute program</i>	<i>7.00</i>

*(The Radio Code)*

Ilustrasi di atas sekadar mengingatkan betapa masalah monopoli media dan informasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Sensitivitas pengelola media dalam menghadapi praktek monopoli, baik yang terjadi karena faktor eksternal dari kekuasaan negara dan modal maupun internal dari media sendiri merupakan bagian kesadaran etis yang sangat diperlukan.

Dengan adanya landasan moral yang berorientasi kepada HAM, jurnalis menjaga kepercayaan warga masyarakat. Jurnalis berkewajiban untuk memenuhi hak warga masyarakat, dan agar dapat menjalankan kewajibannya inilah dikenal pengakuan akan kebebasan pers. Artinya, kebebasan pers bukan hak bagi jurnalis, tetapi kewajibannya untuk menyelenggarakan jurnalisme untuk memenuhi HAM sebagai tercantum dalam deklarasi universal hak azasi manusia.

( 7 )

Seluruh wacana dalam makalah ini tentang landasan moral bagi kerja jurnalisme hanya berpijak kepada HAM-nya warga masyarakat. Kalau ditanyakan apa yang menjadi hak jurnalis, tentunya seiring dengan HAM itu sendiri.

Sering terdengar, terutama dari penguasa, pertanyaan retorik. Kalau ada hak azasi, mengapa tidak dibicarakan kewajiban (tanggungjawab) azasi? Retorika semacam ini sangat lazim keluar dari penguasa fasis. Peradaban abad modern, hanya mengenal Hak Azasi Manusia. Tidak ada Kewajiban Azasi Manusia. Ini sama halnya dengan Hak Hidup bagi janin dalam kandungan maupun sesudah lahir, dia memiliki Hak Azasi, tidak ada kewajiban azasinya. Sebaliknya, peradaban modern mengharuskan adanya sistem yang memiliki kewajiban (tanggungjawab) untuk menjaga dan menghormati HAM-nya si janin.

Untuk HAM yang menyentuh media dan informasi, demikian pula adanya. Setiap penguasa negara yang ikut menandatangani setiap deklarasi HAM, dengan sendirinya harus mengadakan sistem yang berkewajiban untuk menjamin terjaga dan terpeliharanya HAM tersebut. Kalau ingin menegakkan norma deskriptif relatif yang jahilyah, tidak perlu berlindung di balik kepentingan nasional. Tidak perlu munafik, seolah-olah menerima HAM, tapi masih diembel-embeli dengan kepentingan nasional, yang notabene sesungguhnya lebih kepada kepentingan penguasa.

Dari kerangka pemikiran ini maka penyelenggaraan media massa merupakan bagian dari sistem yang berkewajiban atau bertanggungjawab dalam melaksanakan HAM di bidang informasi. Tanggungjawab jurnalis dimulai saat menghadapi fakta, sampai menyampaikan informasi. Tanggungjawab ini dalam dua dimensi, etis dan yuridis. Karenanya menerima peran sebagai jurnalis, pada dasarnya siap menerima tanggungjawab dalam menegakkan HAM-nya warga masyarakat.

## REFERENSI

- Atmakusumah, (1981) *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Bachtiar, Harsja W., ed., (1976) *Percakapan dengan Sidney Hook*, Penerbit Djambatan, Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Jakarta.
- Dhakidae, Daniel, (1991) *The State, the Rise of Capital and the Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry*, Cornell University, Ithaca (disertasi PhD).
- Hamzah, A.; Suandra I Wayan; Manalu, B.A., (1987) *Delik-Delik Pers di Indonesia*, PT Media Sarana Press, Jakarta.
- Hardjowirogo, Marbangun, (1984) *Kebebasan Penerangan, Landasan Operasi Media Massa*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984.
- Herman, Edward S.; Chomsky, Noam, (1988) *Manufacturing Consent, The Political Economy of the Mass Media*, Pantheon Books, New York.
- Johnson, Terence J., (1972) *Professions and Power*, terjemahan Wilandari Supardan, (1991) *Profesi dan Kekuasaan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Katsoff, Louis O., (1986) *Pengantar Filsafat*, terjemahan Soejono Soemargono, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Lazarfeld, Paul K.; Merton, Robert K., (1957) "Mass Communication Popular Taste and Organized Social Action", dalam Rosenberg, Bernard; White, David Manning, ed., *Mass Culture the Popular Arts in America*, A Free Press, New York.
- Magnis, Franz von, (1979) *Etika Umum*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Martin, L. John; Chaudhary, Anju Grover, ed., (1983) *Comparative Mass Media Systems*, Longman Inc., New York.
- Merill, John C.; Barney, Ralph D., ed., (1975) *Ethics and the Press*, Hasting House Publishers, Inc., New York.

Mills, Nicolaus, (1974) *The New Journalism: A Historical Anthology*, McGraw-Hill Book Company, New York.

Mosco, Vincent; Wasko, Janet, ed., (1988) *The Political Economy of Information*, The University of Wisconsin Press, Madison.

Oemar Senoaji, (1990) *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Oetama, Jakob, (1987) *Perspektif Pers Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta.

Persatuan Wartawan Indonesia, (tt) *Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia*, brosur, Jakarta.

Peursen, C.A. van, (1976) *Strategi Kebudayaan*, alihbahasa Dick Hartoko, BPK Gunung Mulia - Penerbit Yayasan Kanisius, Jakarta - Yogyakarta.

Picar, Robert G., et.al., (1988) *Press Concentration and Monopoly: New Perspective on Newspaper Ownership and Operation*, Ablex Publishing Corporation, New Jersey.

Poespowardojo, Soerjanto; Bertens K., ed., (1978) *Sekitar Manusia, Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.

Siebert, Fred S.; Peterson, Theodore; Schramm, Wilbur, (1956) *Empat Teori Pers*, alihbahasa Putu Laxman Sanjaya Pandit (1986), Penerbit PT Intermedia, Jakarta.

Simorangkir, J.C.T., (1986) *Pers, SIUPP dan Wartawan*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Siregar, Ashadi, (1991) "Pers Indonesia Menjelang Tahun 2000, Proyeksi Perkembangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak", dalam Sugiantoro, R.B., et.al. (ed.) *Peringatan Hari Pers Nasional 1991 - Reorientasi Pers Nasional Menjelang Tahun 2000*, Diterbitkan Panpus HPN 1991 Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Jakarta.

-----, (1990) "Kebebasan Pers dan Posisi Pers Sebagai Kontrol Sosial dari Masa ke Masa", dalam Amal, Ichlasul, (ed.) *Percikan Pemikiran FISIPOL UGM Tentang Pembangunan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

-----, (1990) "Peranan Pers dalam Pembangunan: Mengartikulasikan Partisipasi Massa Mengambang", dalam Abar, Akhmad Zaini, ed., *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, penerbit Ramadhani, Solo.

Siregar, Ashadi, et.al., (1982) *Bagaimana Menjadi Penulis Media Massa*, JILID I,II,III, dan IV, Penerbit PT Karya Unipress, Jakarta.

Smith, Edward C., (1969) *A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 1949-1965*, terjemahan Atmakusumah, (1983) *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, Penerbit Grafiti Pers, Jakarta.

Suryomihardjo, Abdurahman, ed., (1980) *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, diterbitkan DEPPEN RI dan LEKNAS-LIPI, Jakarta.

Thayer, Lee, ed., (1980) *Ethics, Morality, and the Media, Reflections on American Culture*, Hasting House, Publishers, New York.